



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KELAS I B



2019



Jln. Asahan Km. 4 Siantar, Kab. Simalungun.
Website: www.pn-simalungun.go.id



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Nomor :3/KPN/SK/I/2019

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Simalungun perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor:14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja

- 10 Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor ; 933/SEK/OT.01.03/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

Memperhatikan : Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN.**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Simalungun, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun 2019 – 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 14 JANUARI 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**



JON SARMAN SARAGIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19650307 199212 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun.
2. Arsip.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS I B

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			tahun berjalan		
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = sisa perkara tahun berjalan $Tn.1$ = sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

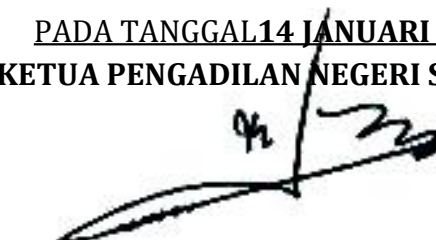
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan: Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.		
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Narkotika dan Terorisme yang diupload di website}}{\text{Jumlah putusan perkara Narkotika dan Terorisme}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Jumlah perkara Narkotika dan Terorisme yang diputus		Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
---	--	---	---	----------	-------------------------------------

DITETAPKAN DI **SIMALUNGUN**
PADA TANGGAL 14 JANUARI 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



JON SARMAN SARAGIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19650307 199212 1 001